

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 12022090381

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS PRATAMA BATANGASE

KEPADA

YAYASAN PENDIDIKAN SHIRATAL MUSTAQIM

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMAS Pratama Batangase Nomor:189/SMAS.PRATAMA/XI/2022 tanggal 10-11-2022 perihal Perpanjangan Izin

Operasional Sekolah;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/15041-P,SMA/Disdik Tanggal 14 Desember 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi yang dilaksanakan Pada Tanggal 30 November 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Pratama Batangase

Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Pratama Batangase.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
- Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:

Keputusan Bupati Maros Nomor:1229/KPTU/421.5/XI/2014 Tanggal 13 November 2014 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta Pratama Batangngase Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS PRATAMA BATANGASE;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

> Nama Sekolah : SMAS PRATAMA BATANGASE

: jl.Siswa Pelajar No.5 Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Alamat

No. Telpon/HP : 081355009561

NPWP : 03.207.197.9-809.000

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan **KEDUA**

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

KETIGA

: PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 23 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MADYA

Nip: 19630424 198903 1 010

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Maros
- 4. Kepala Cabang Wil.I dan I Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Pendidikan Shiratal Mustaqim
- 6. Kepala SMAS Pratama Batangase
- 7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20221117113046



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

